

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki kebijakan hukum dan komponen dalam menegakkan hukum. Hukum yang mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam kasus ini, sebuah tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual adalah perkara yang semakin darurat dan korbannya terus meningkat. Pada saat ini, Indonesia adalah negara yang tingkat kejahatan seksualnya meningkat, hal ini yang tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021. Berdasarkan data-data yang terdapat dalam CATAHU 2021, ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang berjumlah 8.234 (delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) kasus yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah kekerasan terhadap perempuan menurut CATAHU 2021

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus	Persentase
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Dalam Hubungan Personal : a. Kekerasan Terhadap Istri sebanyak 3.221 kasus (49%) b. Kekerasan Dalam Pacaran sebanyak 1.309 kasus (20%) c. Kekerasan Terhadap Anak sebanyak 964 kasus (14%) d. Kekerasan terhadap mantan pasangan, dan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga	6.480 Kasus	79%
2	Kekerasan Dalam Ranah Publik: a. Pencabulan sebanyak 166 kasus		

	b. Perkosaan sebanyak 229 kasus c. Pelecehan Seksual sebanyak 181 kasus d. Persetubuhan sebanyak 5 kasus e. Kekerasan lain seperti pemukulan dan pengancaman terhadap perempuan.	1.731 Kasus	21%
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----

Ada 4 (empat) macam kekerasan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) yaitu:

1. Kekerasan fisik atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yang membekas.
2. Kekerasan psikis atau kekerasan yang mengakibatkan korban merasa ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, dan menimbulkan rasa tidak berdaya.
3. Kekerasan seksual atau kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada anggota keluarga yang menetap di dalam rumah tangga tersebut.
4. Penelantaran rumah tangga atau keadaan ketika seseorang mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangga tersebut bergantung kepada kepala keluarga dengan cara membatasi atau melarang korban untuk bekerja diluar sehingga korban berada dibawah kendali pelaku.

Kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh anggota yang menetap dalam rumah tangga atau terhadap anggota rumah tangga oleh orang lain. Kekerasan seksual juga berarti tindakan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya yang dapat terjadi diruang publik. Kekerasan seksual juga merujuk kepada perilaku yang menyimpang, merugikan korban dan merupakan hal yang menyimpang dalam masyarakat. Kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa berbentuk pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pencabulan terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, pemerkosaan.

Kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak, walaupun faktanya ada juga laki laki yang menjadi korban kekerasan seksual mau itu dewasa atau anak-anak. Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan incest.<sup>1</sup> Kekerasan seksual ini meresahkan masyarakat sehingga tidak bisa dipandang dari satu sisi dan disepelekan begitu saja. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (termasuk agama). Negara melarang kekerasan seksual karena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak buruk kepada korban seperti dampak psikologis, luka fisik, dan juga bisa mengakibatkan kematian. Dampak psikologis yang mana akan mengakibatkan korban kekerasan seksual akan mengalami trauma, stres yang berkepanjangan, gangguan tidur, serangan panik, dan emosi yang tidak stabil, hingga dapat mengakibatkan korban bunuh diri.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui peradilan atau melalui sarana kepedulian dan kepekaan sosial adalah bagian dari kebijakan hukum. Undang-undang sebagai acuan dalam menangani masalah kekerasan seksual justru mengakibatkan perempuan sulit mendapatkan keadilan dalam melindungi haknya.<sup>2</sup> Rumah tangga menurut Undang-undang PKDRT adalah meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ika Agustini et al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini*” 2, no. 3 (2021): 342–355.

<sup>2</sup> Surayda, Helen, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 24.

<sup>3</sup> UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pemaksaan kehamilan misalnya terjadi kepada korban perkosaan yang hamil dan diharuskan untuk melanjutkan kehamilannya atas dasar kemanusiaan dan tidak ingin menjadi pembunuh bayi yang akan dikandungnya. Pemaksaan kehamilan juga terjadi dalam rumah tangga, yaitu ketika suami melarang istri menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB atau IUD sehingga istri tidak bisa mengatur jarak kehamilan yang menyebabkan ia bisa hamil lagi ketika anak masih umur yang belum cukup untuk memiliki bayi lagi. Pemaksaan kehamilan juga bisa menyebabkan *marital rape* atau yang biasa dikenal dengan pemerkosaan dalam rumah tangga. Relevansi antara pemaksaan kehamilan dengan *marital rape* terjadi ketika suami yang menginginkan istri untuk hamil di keadaan yang tidak diinginkan oleh istri, sehingga ia melakukan perkosaan dengan memasukkan penetrasi kedalam vagina secara paksa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan menyebabkan kehamilan pada istri.

Sedangkan pemaksaan kehamilan dalam penelitian ini menyangkut permasalahan kehamilan yang dipaksa, bukan berhubungan badan yang dipaksakan. Berarti jelas bahwa hubungan seksual suami dan istri bukan menjadi topik utama yang dikaji. Menurut Komnas Perempuan pemaksaan kehamilan adalah keadaan dimana perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan cara dipaksa maupun dengan kekerasan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif di Indonesia mengatur tentang Pemaksaan Kehamilan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan dalam Rumah Tangga?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga dalam undang-undang. Selain itu juga bagaimana konsep perlindungan hukum dimana perlindungan hukum ini dikhususkan pada korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga.

## **D. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang konsep perlindungan hukum pada korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga.

Manfaat dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui bagaimana Undang-undang di Indonesia mengatur tentang pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga, dan juga untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang

---

<sup>4</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo.

terdapat pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan di Tahun 2020, 2021, dan 2022.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini berdasarkan kedua rumusan masalah adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk rumusan pertama yang membahas mengenai pengaturan mengenai pemaksaan kehamilan di dalam hukum positif di Indonesia dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk rumusan kedua yang membahas mengenai konsep yang akan diwujudkan yang bertujuan untuk melindungi korban pemaksaan kehamilan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang bersifat sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yakni didapat dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum seperti jurnal, tugas akhir, CATAHU 2020, 2021, 2022 Komnas Perempuan, dan penelitian terdahulu.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian Yuridis Normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang berarti pengumpulan data melalui dokumen, jurnal penelitian yang menjelaskan data-data yang relevan terkait topik yang dibahas untuk mendukung pembuktian dari penulisan yang dilakukan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif sebagai teknik analisis. Tujuan metode ini peneliti gunakan adalah agar dapat memberikan penjelasan dan gambaran lebih terperinci, mendalam dan menyeluruh terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 22